

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD yang disusun setiap tahun menjadi jembatan untuk mewujudkan Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Pelaksanaan RKPD dilakukan melalui APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak sehingga perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2024, yang sebelumnya didahului dengan proses penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun anggaran 2024 yang akan disepakati bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di kabupaten/kota didahului dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kewajiban menyusun dokumen RKPD secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi.

Pelaksanaan RKPD 2024 dilakukan melalui APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2024. Sehingga dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu didahului dengan perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi

dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara substansial RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.

Secara normatif Perubahan RKPD menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta berdasar amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dapat dilakukan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

agar memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Tujuan Penyusunan

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi tersedianya dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan daerah, meliputi: aspek ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta perangkat daerah penanggung jawab.

D. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun

- 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 28);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan, yang didalamnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024;
3. Sistematisa penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.

B. Ruang Lingkup Materi

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini maka ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 28) diubah, untuk selanjutnya menjadi landasan hukum bagi Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

B. Saran

Agar diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam melakukan perubahan renja perangkat daerah, penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, serta penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.